



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 38 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi efektifitas pengelolaan keuangan Desa yang partisipatif dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu diatur mengenai pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- b. bahwa pengaturan pedoman pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2006 Nomor 35);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitang Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2008 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal serta Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Belitang Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitang Timur Tahun 2010 Nomor 111);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat, dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya di wilayah Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah BPD dalam wilayah Kabupaten Belitung Timur sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya sebagai bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.
14. Bendahara Desa adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.
15. Barang Desa adalah semua barang berwujud milik Desa yang berasal dari pembelian dengan dana APBDes dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
16. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) adalah hasil musyawarah masyarakat Desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) kali masa jabatan Kepala Desa.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya (Musrenbang Desa) adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di Desa 1 (satu) tahunan mengacu pada RPJMDes.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama LPM adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
21. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Desa.
22. Swakelola masyarakat adalah kegiatan yang bersumber dari APBDes yang dikelola kelompok masyarakat mandiri yang direncanakan, dilaksanakan dan diatasi sendiri.
23. Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPMD) adalah terdiri dari unsur LPM, RT/RW, TP PKK, Karang Taruna, Lembaga Adat/Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa bersumber dari APBDes.

BAB III
TUJUAN

Pasal 3

- (1) Tujuan umum kegiatan adalah terlaksananya kegiatan yang bertumpu pada pembangunan manusia, otonomi/desentralisasi/sumber daya lokal, partisipatif, keadilan gender, demokrasi, transparansi/akuntabilitas dan prioritas.
- (2) Tujuan khusus kegiatan adalah:
 - a. mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
 - b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
 - c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa; dan
 - d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa.

BAB III
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 4

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat diperuntukan bagi kegiatan sebagai berikut:

- a. biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
- b. penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa;
- c. biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
- d. perbaikan lingkungan dan pemukiman;
- e. teknologi tepat guna;
- f. perbaikan kesehatan dan pendidikan;
- g. pengembangan sosial budaya ; dan
- h. kegiatan lainnya yang dianggap penting.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa didukung dengan APBDes yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Desa (PADes);
- b. bagi hasil pajak Kabupaten;
- c. bagian dari retribusi Kabupaten;
- d. 70 % (tujuh puluh perseratus) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP);
- e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;
- f. hibah; dan
- g. sumbangan pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

BAB VI
MEKANISME PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Tim Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPMD)

Pasal 6

- (1) Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPMD) di bentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas dasar hasil Musyawarah Musrenbangdes/Musdes/Musyawarah Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Susunan Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPMD) paling sedikit 7 orang yang terdiri dari:
 - a. 2 orang dari unsur LPM;
 - b. 2 orang dari unsur RT/RW;
 - c. 1 orang PKK;
 - d. 1 orang unsur Karang Taruna; dan
 - e. 1 orang unsur Lembaga Adat/Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) Susunan struktur Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Bagian/Urusan Data/Perencanaan;
 - f. Bagian/Urusan Teknis Lapangan;
 - g. Bagian/Urusan Usaha Swadaya/Partisipatif; dan
 - h. Bagian/Urusan Pemeliharaan/Tindak lanjut

Bagian Kedua

Tahapan Perencanaan

Pasal 7

- (1) Masing-masing Desa melengkapi dan menyempurnakan profil Desa sebagai data baku sumber perencanaan.
- (2) Masing-masing Desa melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang dihadiri oleh lapisan masyarakat dengan melengkapi serta menyempurnakan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

- (3) Menetapkan Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan yang berasal dari daftar usulan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Des) yang diketahui/disetujui Camat.
- (4) Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPMD) bersama-sama Perangkat Desa lain membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang disahkan oleh Kepala Desa, yang berisikan:
 - a. uraian kegiatan, pendanaan, jadwal, lokasi dan pelaksana;
 - b. sumberdaya/alat, tenaga, upah, hasil yang dicapai; dan
 - c. rencana anggaran dan biaya (RAB).

Bagian Ketiga Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu melakukan rapat koordinasi dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menyamakan persepsi, saran pendapat, dan penyelesaian kendala dan masalah yang muncul dalam pelaksanaan.
- (2) Rapat persiapan pelaksanaan oleh Tim Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPMD), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menyepakati peran, fungsi dan pembagian tugas dalam pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyusun rencana kerja secara teratur seperti jadwal, pendaftaran tenaga kerja, pengadaan bahan, alat dan pembuatan contoh/sket/trial pekerjaan; dan
 - c. kesepakatan pertemuan rutin Tim mingguan/bulanan dan lain-lain
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. masyarakat Desa setempat mendapat prioritas untuk turut kerja dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi masyarakat miskin atau anggota Rumah Tangga Miskin (RTM);
 - b. apabila ada bagian pekerjaan yang belum mampu dikerjakan oleh masyarakat sendiri, masyarakat dapat mendatangkan tenaga terampil atau tenaga ahli dari luar sepanjang disepakati dalam Musyawarah Desa dan kebutuhan tersebut diatas harus diperhitungkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan
 - c. penyaluran dana dari Tim Pengelola/Bendahara Desa Kepada Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPMD) berdasarkan RAB yang telah ditetapkan.
- (4) Tim Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPMD) mengumumkan:
 - a. adanya rencana pelaksanaan kegiatan dengan kebutuhan tenaga kerja, serta jumlah upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai dengan RAB dan desainnya;
 - b. pengumuman terbuka bagi warga termasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan bagi anggota Rumah Tangga Miskin (RTM); dan

- c. pengumuman disampaikan melalui papan pengumuman/media lain ditempat strategis dimana masyarakat biasa berkumpul, sehingga setiap warga masyarakat dapat mengetahui adanya pembangunan di Desanya.
- (5) Pengadaan bahan dan alat dilaksanakan secara transparan melalui papan informasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk bahan dan alat senilai atau kurang dari Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) dilakukan survey/ditanya minimal 3 toko/penyedia dan dipilih harga termurah;
 - b. untuk bahan dan alat dengan nilai diatas Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) dilakukan penawaran minimal 3 toko/penyedia dan dipilih yang termurah/mendekati anggaran dan dimuat dalam berita acara penawaran/pembelian oleh tim;
 - c. belanja dibuktikan dengan bukti pembelian/nota/kwitansi dan bermaterai cukup; dan
 - d. dalam hal berkenaan kewajiban pajak untuk tidak mengurangi belanja bersih kegiatan maka jumlah nominal pajak dapat diperkirakan/dihitung dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (6) Dana Operasional Tim Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPMD) diambil maksimal 3,5 % (tiga koma lima persen) dari total dana Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diperhitungkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diperhitungkan diluar komponen bersih belanja kegiatan.
- (7) Dalam hal terjadi permasalahan force majeure seperti bencana alam, berupa kebakaran, banjir, gempa bumi, badai/topan maka Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPMD) bersama Pemerintahan Desa semaksimal mungkin tetap memfasilitasi dan mengupayakan adanya langkah perbaikan terhadap kegiatan/proyek yang mengalami kerusakan, baik melalui pengajuan bantuan kepada Pemerintah Daerah, swadaya masyarakat atau bantuan pihak lain yang mungkin membantu upaya perbaikan sehingga hasil pelaksanaan kegiatan dapat dimanfaatkan.
- (8) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan diperlukan revisi oleh karena perubahan situasi dilapangan, perubahan APBDes atau terjadi bencana alam (force majeure) maka dapat dilakukan selama tidak mengganti jenis kegiatan.
- (9) Revisi diusulkan oleh Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPMD) dan dibuat bersama-sama oleh Perangkat Desa lainnya yang kemudian disahkan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Revisi dan perubahan tanpa adanya berita acara revisi merupakan kelalaian atau pelanggaran.
- (10) Monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama masyarakat dan masyarakat berhak menyampaikan aduan/keluhan adanya dugaan penyimpangan pengelolaan, kecurangan (fraud), terjadi sangkaan tindak pidana, dugaan adanya grafitasi, pemerasan, mark-up, suap, kutipan/setoran yang dilakukan oknum Tim Pelaksana/Perangkat Desa/Pejabat Pemerintah.

- (11) Penyelesaian perselisihan dalam hal terjadi perselisihan dan aduan/keluhan penyelesaiannya dilakukan secara bertahap dari tingkat Desa yang difasilitasi oleh Badan Permusyawatan Desa (BPD), tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, hasil dan tindaklanjut dimuat dalam berita acara penyelesaian perselisihan/aduan dan tindaklanjut.

Bagian Keempat
Tahapan Penyelesaian Pekerjaan

Pasal 9

Penyelesaian dari tiap jenis kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian pertanggungjawaban dilakukan dengan:

- a. pembuatan Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LPPK), memuat pernyataan bahwa seluruh jenis kegiatan telah selesai dilaksanakan (100 %) serta siap diperiksa;
- b. laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LPPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bersama-sama dengan Tim Pengelola Keuangan Desa yang berisikan dan sistematikanya memuat :
 1. Dokumen Perencanaan Kegiatan yang berisikan:
 - a) surat Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kegiatan Pemberdayaan bersumber dari APBDes dan Susunan Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPMD), sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - b) Kerangka Acuan Kerja (KAK), sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
 - c) surat perjanjian penyerahan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 - d) surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 2. Dokumen Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, memuat:
 - a) berita acara rapat Koordinasi Kades/Perangkat Desa lainnya;
 - b) berita acara rapat Tim dan daftar hadir;
 - c) berita acara penggunaan Dana Operasional Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - d) berita acara revisi kegiatan;
 - e) berita penawaran harga; dan
 - f) berita acara penetapan pekerja/tukang.
 3. Dokumen Penyelesaian Kegiatan, memuat:
 - a) berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- b) laporan akhir realisasi kegiatan dan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- c) kelengkapan administrasi keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
- d) data pendukung lainnya.

Bagian Kelima Tahapan Pelaporan

Pasal 10

Tahapan pelaporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi oleh:

- a. pelaksanaan kegiatan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa dan dilakukan serah terima pekerjaan kemudian dilakukan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) dan pertanggungjawaban kegiatan kepada Masyarakat;
- b. evaluasi dan pernyataan diterima dan ditolak oleh masyarakat jika dipandang perlu dilakukan hasil voting tertutup dari seluruh peserta pertemuan;
- c. evaluasi terhadap kinerja Tim Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat (TPPMD) dan dilakukan upaya peningkatan dan perbaikan pada tahun anggaran berikutnya;
- d. kesepakatan penyelesaian masalah atau keluhan yang timbul;
- e. membuat rencana kerja dan pendanaan untuk periode berikutnya; dan
- f. rencana dan tindak lanjut.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 11

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melakukan koordinasi pembinaan terhadap efektifitas Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan melakukan pembinaan terhadap efisiensi dan efektifitas Alokasi Anggaran Desa.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, fasilitasi, pelatihan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2010
BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 30 Juli 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ERWANDI A. RANI

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL JULI 2010

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.....
KECAMATAN.....
DESA.....
Jalan.....

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN DESA (APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2010
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA.....

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Desa wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan desa berupa Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);
- b. bahwa RKP-Desa dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desa dan dikukuhkan secara resmi dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006, tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007, tentang Kader Pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2009 Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 28 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010 Nomor 187);
8. Peraturan Desa Nomor:.....Tahun.....tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PENETAPAN KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2010.**

KESATU : Menetapkan Kegiatan dan Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

KEPALA DESA.....

.....

Tembusan disampaikan :
1. Bupati Belitung Timur
2. Badan PMD
3. Camat

BUPATI BELITUNG TIMUR

KHAIRUL EFENDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
TANGGAL

KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) YANG DILAKSANAKAN
OLEH TIM PPMD TAHUN ANGGARAN 2010

NO	NAMA/JENIS KEGIATAN	VOLUME	RENCANA ANGGARAN	LOKASI
1	WC UMUM	1 UNIT	7.500.000,-	KADUS II
2				
3				
4	DST.....			

KEPALA DESA.....

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR
TANGGAL

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (TPPMD) MELALUI
ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN DESA (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2010**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1		KETUA	
2		SEKRETARIS	
3		BENDAHARA	
4			
5			
6			
7	DST.....		

KEPALA DESA.....

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

1. URAIAN KEGIATAN (keseluruhan kegiatan)

No	Program Kegiatan	Kegiatan	Lokasi (RT/RW Kampung, Dusun dll)	Sasaran	Target	Sifat				Waktu Pelaksanaan	Biaya		Ket
						B	L	R	P		Rp	Sumber	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2. SUMBER DAYA (dibuat per jenis kegiatan)

NO	BAHAN/ALAT	TENAGA/ORANG	SISTEM UPAH	HASIL YANG DICAPAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	BATU, PASIR	5 ORANG	HARIAN/BORONGAN	TERBANGUN WC UMUM YANG MEMADAI	
2	SEMEN				
3	Dst.....				

3. RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)(diperhitungkan perjenis kegiatan/sesuai dengan kebutuhan baik fisik/non fisik)

NO	URAIAN	VOLUME/SATUAN	HARGA/BIAYA	SPEKIFIK	KETERANGAN
1	BAHAN a..... b.....		Rp		
2	Upah tukang		Rp		
3	Tenaga ahli/Lain-lain.....		Rp		
4	Pajak PPh/PPn		Rp		
5	Operasional Tim 3,5 %		Rp		
6	Swadaya.....		Rp		
	JUMLAH total		Rp		

Desa.....,.....2010

Sekdes/Tim Pengelola Keuangan Desa

Ketua TPPMD

.....

.....

Mengetahui/Menyetujui Kades

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

DESA.....
TIM PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (TPPMD)
TAHUN ANGGARAN 20.....

SURAT PERJANJIAN PENYERAHAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Nomor :.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini:

- I Nama :
Jabatan : Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Desa..... Kecamatan.....
berdasarkan SK Bupati Nomor.....Tahun..... tentang pengangkatan.....
Selanjutnya sebagai pihak I (pertama)
- II Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa.....Kecamatan.....
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor..... Tahun..... tentang
penetapan TIM TPPMD dan kegiatan selanjutnya disebut sebagai pihak II (kedua)

Dengan ini menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. Pihak pertama menyetujui dana Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebesar Rp.....(terbilang.....)
2. Pengguna dana dilakukan dengan penuh pertanggungjawab dan dilaksanakan secara transparan
3. Pihak kedua berkewajiban menyalurkan/melaksanakan seluruh kegiatan berdasarkan SK Kepala Desa..... Nomor..... tentang sebagai berikut :

NO	NAMA/JENIS KEGIATAN	LOKASI	JUMLAH ANGGARAN
1.		
2.		
3.		
4.	Dst.....
5.	Total Anggaran		Rp

Kepala Desa

Tim TPPMD

.....

.....

Disaksikan/disetujui
Camat.....

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL JULI 2010

TIM PERNYATAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (TPPMD)
DESA.....
TAHUN ANGGARAN 20....

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN
Nomor.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPMD)
Desa..... Kecamatan.....

Dengan ini menyatakan akan melaksanakan seluruh kegiatan dengan penuh tanggungjawab dan sesuai dengan yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kades.....

Ketua TPPMD

.....

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

BERITA ACARA
RAPAT KOORDINASI /RAPAT TIM (sesuai dengan kebutuhan)
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berkait dengan (sebutkan maksud/masalah) yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan..... tahun.....di Desa.....Kecamatan.....Kabupaten.....Propinsi..... maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah diselenggarakan rapat koordinasi dengan kepala desa/perangkat desa/tim pelaksana materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

- A. Materi atau topik
.....
.....
- B. Unsur Pimpinan Rapat dan peserta/narasumber
Pemimpin Rapat :dari.....
Sekretaris/Notulen :dari.....
Peserta/Narasumber :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas selanjutnya menyetujui serta menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan yaitu :

.....
.....
.....

Keputusan ini diambil secara: musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... tanggal.....

Pimpinan rapat

Sekretaris/Notulen

(.....)

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

Daftar Hadir Rapat

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5	Dst.....		

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

TIM PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (TPPMD)
DESA.....TAHUN ANGGARAN 200.....

BERITA ACARA PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL
TIM PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. Nama :
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa (TPPMD).....Kecamatan
- II Nama :
Jabatan : Sekretaris Desa..... selaku Tim Pengelola Keuangan Desa

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Dana Operasional Tim sebesar 3,5% dari total dana kegiatan sebesar Rp.....terbilang (.....)
2. Penggunaan dana terealisasi sebesar.....rinciana penggunaan dana sebagaimana terlampir
3. Sisa dana sebesar Rp..... terbilang (.....)

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Sekdes/Tim Pengelola Keuangan Desa

Ketua TPPMD

.....

.....

Mengetahui Kades

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

LAPORAN PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL
TIM PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

NO	NAMA/JENIS KEGIATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Transportasi		
2	Konsumsi rapat		
3	Konsumsi rapat tim		
4	Pembelian ATK/materai dll		
5	Pembuatan dokumen laporan		
6	Lain-lain.....(sesuai dengan kebutuhan)		
	Jumlah		

Jumlah uang Rp.....

Jumlah penggunaan Rp.....

Sisa penggunaan Rp.....

Sekdes/Selaku Tim Pengelola

Ketua TPPMD

.....

.....

Mengetahui Kades

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

BERITA ACARA REVISI KEGIATAN DALAM PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berkaitan dengan (sebutkan maksud/masalah) yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.....tahun.....diDesa.....Kecamatan.....Kabupaten.....Propinsi.....maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

Revisi Kegiatan..... (sebutkan nama/jenis kegiatan)

Dengan alasan revisi :

- 1.....
- 2.....
- 3.....dst

B. Unsur Pimpinan Rapat dan peserta /narasumber

Pimpinan Rapat :..... dari

Sekretaris/Notulen :..... dari

Peserta/Narasumber :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topic di atas selanjutnya menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan yaitu :

.....
.....
.....

Keputusan diambil secara : musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... tanggal.....

Pimpinan Rapat

Notulen/Sekretaris

(.....)

(.....)

Mengetahui
Kepala Desa

(.....)

Daftar Hadir Rapat

No	Nama	Lembaga/Wakil/Alamat	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5	dst.....		

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

DESA.....
TIM PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (TPPMD)
TAHUN ANGGARAN 20.....

BERITA ACARA PENAWARAN/PEMBELIAN
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Berkaitan dengan penawaran harga/pembelian barang/alat
kegiatan.....tahun.....diDesa.....Kecamatan.....
Kabupaten.....Propinsi.....maka pada hari ini :
Hari dan Tanggal : ..
Jam : ..
Tempat : ..

Materi atau topik yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku unsur Pimpinan adalah :

A. Materi atau Topik

Penetapan penyediaan bahan/alat... (sebut yang dibeli/tawar)

1(nama penyedia/took.....dengan harga.....)

2.....dengan harga.....

3.....dst

B. Unsur Pimpinan Rapat dan peserta/narasumber

Pimpinan Rapat :..... dari

Sekretaris/Notulen :..... dari

Peserta/Narasumber :

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topic di atas selanjutnya menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi Keputusan yaitu :

.....
.....

Keputusan diambil secara: musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... tanggal.....

Ketua Tim

Bendahara Tim

(.....)

(.....)

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

DESA.....
 TIM PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (TPPMD)
 TAHUN ANGGARAN 200.....

SURAT PENYERAHAN HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN
 NOMOR :

Pada hari initanggal.... bulan..... tahun.... yang bertanda tangan di
 bawa:

I. Nama :
 Jabatan : Kepala Desa selaku Kuasa Pengguna Anggaran Desa.....
 Kecamatan.....berdasarkan Surat Keputusan Bupati.....
 Tahun..... tentang pengangkatan.....
 Selanjutnya sebagai pihak I (pertama)

II. Nama :
 Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Desa..... Kecamatan.....
 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor....Tahun.... tentang
 Penetapan TIM TPPMD dan kegiatan selanjutnya disebut sebagai pihak II
 (kedua)

Berdasarkan SK Kepala Desa NomorTahun..... tentang Penetapan TIM
 TPPMD dan kegiatan selanjutnya disebut sebagai pihak II (kedua)

Dengan ini menyerahkan hasil kegiatan sebagai berikut:

NO	NAMA/JENIS KEGIATAN	LOKASI	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN		CATATAN
				BAIK	BURUK	
1	JALAN SETAPAK	KADUS I			
2	PELATIHAN MENJAHIT	SEMUA KADUS			
3	TAMBAHAN MAKANAN ANAK SEKOLAH	25 ORANG			
4	Dst.....					
5	Total Anggaran		Rp.....			

Kepala Desa

Tim TPPMD

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
 NOMOR TAHUN 2010
 TANGGAL JULI 2010

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN DAN BIAYA

KEGIATAN : (perjenis kegiatan)
 LOKASI :
 PELAKSANA :

NO	URAIAN	VOLUME/ SATUAN RENCANA	VOLUME/ SATUAN REALISASI	TOTAL DANA (Rp)	SWADAYA/PART ISIPATIF (Rp)	TOTAL BIAYA (Rp)
1.	2	3	4	5	6	7 (5+6)
1.	BAHAN/MATERIAL/lain-lain... a..... b..... c..... d..... dst..... (sesuai dengan kebutuhan)					
2.	Upah tukang					
3.	Tenaga ahli/lain-lain					
4.	Pajak PPh/PPn					
5.	Operasional tim 3,5%					
6.	Swadaya					
	JUMLAH/Total					

Desa.....,.....2010

Sekdes/Tim Pengelola Keuangan Desa

Ketua TPPMD

.....

.....

Mengetahui/Menyetujui Kades

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI

TIM PELAKSANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (TPPMD)
DESA.....TAHUN ANGGARAN 20.....

KWITANSI

Telah diterima dari : Bendahara/Tim Pengelola Keuangan Desa.....Kecamatan.....
Uang sebesar : Rp.....
Terbilang (.....)
Pembayaran : (disalurkan bertahap sesuai dengan kebutuhan)
Untuk Keperluan : Pembiayaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yaitu
1.Pelatihan Menjahit Rp. 25.000,-
2.Pembuatan WC Rp. 25.000,-
3.....dll.....
4.

Ketua TPPMD

Bendahara Tim Pelaksana

(Materai Cukup)

.....

.....

Mengetahui
Kades/Kuasa Pengelola Keuangan Desa

Sekdes/Tim Pengelola Keuangan

.....

.....

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAIRUL EFENDI